

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### 1. **Rati Pundissing (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Sampel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak daerah tahun 2016-2018 Kabupaten Toraja Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ( Rati Pundissing 2020 ) adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan metode deskriptif untuk menentukan sampel.
2. Menggunakan Teknik analisis deskriptif
3. Menggunakan periode penelitian 2015-2020

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan variable kontribusi pajak daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variable pajak restoran dan pajak bumi bangunan
2. Penelitian terdahulu meneliti pemungutan pajak pada daerah di Toraja sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo

**2. Safaruddin, Muntu Abdullah, Sri Oktaviani (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang digunakan adalah kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini yaitu menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safauddin, M. Abdullah, 2020) adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa target pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari hanya sebesar 43,86% dari potensi yang ada dilapangan, yang berarti penetapan target pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kota Kendari belumlah optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada, dan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar 27,35% dari potensinya. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak bumi dan bangunan belum dapat mencapai target yang diharapkan. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dari tahun 2015-2018 dikategorikan sangat kurang dengan nilai presentase rata-rata 7.38%. Kesimpulan

penelitian ini masih banyak potensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Kendari yang belum terdaftar/terdata oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan variable independent Pajak Bumi dan Bangunan
2. Menggunakan metode deskriptif untuk menentukan sampel
3. Menggunakan Teknik analisis deskriptif
4. Menggunakan periode penelitian 2015-2020

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu juga menggunakan Teknik pengumpulan data primer sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan Teknik tersebut
2. Penelitian terdahulu meneliti kontribusi pajak pada daerah di Kendari sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo

**3. Angela Mewo, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim (2018)**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Kontribusi pajak restoran, X2 Kontribusi pajak hiburan. Sampel yang digunakan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berupa Laporan Target dan Realisasi keseluruhan Pajak Daerah di Kota Manado. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini yaitu menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mewo et al., 2021) adalah Hasil ini menunjukkan menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan variable independent Pajak restoran
2. Menggunakan metode deskriptif untuk menentukan sampel
3. Menggunakan Teknik analisis deskriptif

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu juga menggunakan Teknik pengumpulan data primer sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan Teknik tersebut
2. Menggunakan periode penelitian 2014-2018
3. Penelitian terdahulu meneliti kontribusi pajak restoran pada daerah di Manado sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo
4. **Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian efektifitas dan kotribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo, X2

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo. Sampel yang digunakan adalah Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Sidoarjo dengan cara membayar pajak yang diambil sebagai sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian efektivitas dan kontribusi pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, 2017) adalah Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi adanya temuan-temuan dari beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak hotel dan restoran dalam peningkatan efektivitas maupun kontribusi yang dihasilkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan variable independent paja restoran
2. Sampel yang digunakan dengan cara membayar pajak
3. Menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu menggunakan data primer sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan tersebut
2. Menggunakan periode 2013-2016
3. Penelitian terdahulu meneliti kontribusi pajak restoran pada daerah di Sidoarjo sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo

## 5. **Alfan Lamia (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Kontribusi pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa Utara, X2 Kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa Utara, X3 Kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa Utara. Sampel yang digunakan adalah masyarakat Minahasa Utara dengan cara membayar pajak yang diambil sebagai sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini yaitu menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lamia et al., 2015) adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2010-2014 di Kabupaten Minahasa Utara bervariasi namun, secara keseluruhan sudah efektif. Kontribusi yang diberikan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2010-2014 di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan metode kontribusi sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Memah (2013) menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota

Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan variable independent Pajak Restoran
2. Menggunakan metode deskriptif untuk menentukan sampel
3. Menggunakan Teknik analisis deskriptif
4. Menggunakan periode penelitian 2015-2020

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Salah satu variable yang digunakan untuk kontribusi pemungutan pajak reklame
2. Penelitian terdahulu menggunakan variable reklame sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variable tersebut.
3. Penelitian terdahulu meneliti efektivitas dan kontribusi pajak pada daerah di Manado sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo

**6. Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim (2015)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD, dan berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Maluku Utara tahun 2013-2014. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Penerimaan pajak daerah. Sampel yang digunakan adalah yang diperoleh langsung dari kantor DPPAD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh (Elim et al., 2015) adalah dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, tentang penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan.

Persamaan antara peneliti saat ini dan peneliti terdahulu :

1. Menggunakan metode deskriptif untuk menentukan sampel
2. Menggunakan Teknik analisis deskriptif

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu menggunakan data primer sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan tersebut.
2. Menggunakan variable independent penerimaan pajak daerah sedangkan penelitian saat ini menggunakan variable independent pajak restoran dan pajak bumi bangunan.
3. Menggunakan periode penelitian 2013-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2015-2020

#### **7. Berliana Esti Widari (2013)**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apakah dapat meningkatkan pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013; (2) untuk memahami kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan penerimaan



Pajak Bumi dan Bangunan yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widari & Ngumar, 2016) adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak sektor perkotaansaja sebagai variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu :

1. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variable independent Pajak Bumi dan Bangunan
2. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan Teknik analisis deskriptif
3. Menggunakan Teknik analisis deskriptif

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Periode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pada tahun 2011-2013, sedangkan penelitian sekarang yaitu pada tahun 2015-2020.
2. Penelitian terdahulu meneliti menganalisis PBB pada daerah di Surabaya sedangkan penelitian sekarang meneliti pajak restoran dan PBB di kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Dependent	Variabel Independent	
			X1	X2
1	Rati Pundissing	Penerimaan Pajak Daerah	BP	
2	Safaruddin, Muntu Abdullah, Sri Oktaviani			TBP
3	Angela Mewo, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim		BP	
4	Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni		TBP	
5	Alfan Lamia		BP	
6	Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim			BP
7	Berliana Esti Widari		BP	

Keterangan :

X1 : Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran

X2 : Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Theory of Self Assessment*

*Theory of Assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP.

Dalam pengukuran pajaknya pajak dalam menghitung jumlah pajaknya untuk Pajak Restoran karena termasuk pajak daerah maka penghitungannya menggunakan penerapan *Self Assessment System* yaitu pajak berhak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarnya sesuai dengan omzet ataupun pendapatan yang diperolehnya. Akan tetapi masih ada pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan omzet sehingga penerimaan pendapatan asli daerah tidak dapat tercapai dengan baik karena antara realisasi pajak daerah tidak memenuhi targetnya. (Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar).

Sanksi Administrasi pajak akan dikenakan apabila pajak tidak menaati tatacara pembayaran pajak yang sudah ditentukan dan diatur oleh Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah pasal 57 tentang tata cara pemungutan pajak menyatakan bahwa sanksi administrasi yang akan dikenakan bagi pajak yang tidak patuh dan tidak menaati pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan untuk Pajak Restoran, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24

bulan dihitung sejak terhutang pajaknya. (Fauziatur Rohmah, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni)

Penerapan sistem pemungutan pajak yang tidak berjalan dengan efisien karena kesadaran pajak yang menjadi kendala untuk terhindar dari pengenaan pajak serta pengelakan pajak dengan melanggar undang-undang jika dibandingkan dengan kelima teori-teori pajak antara lain (teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti dan teori asas gaya beli) tidak akan dapat tercapai dan terwujud secara signifikan apabila pajak tidak mematuhi tata cara pemungutan pajak yang sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

### **2.2.2 Penerimaan pajak daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah haruslah selalu di tingkatkan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Umum.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

### **2.2.3 Pajak Restoran**

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh restoran. Dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,

bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan pajak makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan peraturan tersebut pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman serta dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantan, kafe, bar, warung dan sejenisnya termasuk jada catering. Tata cara pemungutan pajak restoran tersebut diatur oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo melalui peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No 49 Tahun 2018 tentang cara pemungutan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.” Dengan sumber yang sama, maka, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.” Sehingga secara singkat, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara hiburan.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan (pajak hotel dan restoran)}}{\text{Target pendapatan (pajak hotel dan restoran)}} \times 100\%$$

#### **2.2.4 Pajak Bumi Bangunan**

(Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada daerah atas adanya suatu prakarsa, yang digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat daerah itu sendiri tanpa mendapat imbalan secara langsung, serta bersifat memaksa dengan adanya UU yang mengaturnya. Sedangkan menurut UUD Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Lewat definisi-definisi yang ada di atas, Pajak Daerah adalah pajak langsung maupun tidak langsung yang bersifat objektif. Artinya Pajak Daerah adalah pajak yang dapat dibayar langsung oleh penanggung-jawab/pemikul ataupun ditanggung/dibayarkan dahulu oleh penanggung pajak.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2199 : 190), Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besar pajak terutama ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subyek pajak (wajib pajak atau siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Berdasarkan pengertian- pengertian tersebut. Ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
2. Pajak merupakan peralihan Sebagian kekayaan dari orang atau badan ke pemerintahan.
3. Pajak memiliki ancaman hukuman berupa kurungan, dengan dan kenaikan pajak.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi public.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung oleh pemerintah.
7. Pajak digunakan untuk kepentingan umum dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

$$K = n/N \times 100\%$$

K = Kontribusi PBB terhadap PAD yang dinyatakan dalam persentase.

n. = Total PBB periode penelitian

N = Total PAD periode penelitian



### **2.2.5 Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah**

Muljono (2010) mendefinisikan pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh Wajib Pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berpengaruh pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo adalah pajak restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang no 34 tahun 2000 yang isinya perubahan atas undang-undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah tentang pajak daerah.

Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan sebagainya. Biasanya pelayanan tersebut akan menyediakan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik konsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.

Kabupaten Sidoarjo diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada restoran, karena kabupaten Sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di sebuah restoran, kafetaria atau makanan cepat saji.

### **2.2.6 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan pajak daerah**

Menurut Mardiasmo (2013:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi bangunan di daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka upaya pemerintah daerah dengan cara penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.


Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, karena penerimaan PBB diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% dan 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat (Undang-Undang nomor 25 tahun 1999); PBB mempunyai Jumlah Pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak lain; Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat bagi daerah-daerah untuk meningkatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian ini.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor, antara lain sosialisasi. Adanya sosialisasi ini diharapkan kepatuhan pajak dapat timbul dari pajak, sehingga pajak sadar dan patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode penelitian ini deskriptif dimana salah satu penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai social atau mengenai fenomena atau kenyataan sosial.

Sehingga dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya PBB masyarakat mendapatkan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran saat ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga tahun 2020, sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu komponen dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan ini akan menghitung tentang kontribusi yang di berikan dari Pajak

Restoran terhadap Hasil Pajak Daerah dan juga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hasil Pajak Daerah.

